

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Teori Nikah Muda

Pernikahan yang biasanya dilakukan pasangan muda mudi dibawah umur 19 tahun. Pada umumnya mereka menikah dikisarkan 15-18 tahun. Jadi pernikahan diusia muda adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu, pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan diusia muda muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan diusia muda dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.

Pernikahan diusia muda menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹

Banyak alasan seseorang menikah diusia muda karena perempuan sudah hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak para anggota masyarakat meminta surat dispensasi Nikah dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Namun ada juga yang meminta dispensasi nikah tetapi si perempuan tidak hamil diluar nikah. .

Dalam hal konsep dispensasi pernikahan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, pernikahan diusia muda menurut konsep Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan hanya berkaitan dengan batasan usia semata. Solusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-undang pernikahan dimana pertimbangan batas usia nikah adalah kematangan biologis secara seseorang (bukan kedewasaannya).

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun mencegah pernikahan diusia muda dengan mengkriminalisikan pernikahan diusia muda belum tepat karena beberapa alasan yaitu:

1. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan diusia muda.
2. Akibat menafikan Norma Agama.
3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.
4. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pernikahan diusia muda menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dibatasi dengan umur. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan pernikahan, meskipun ada lembaga dispensasi pernikahan. Apabila ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka kedua calon mempelai harus meminta surat izin dispensasi dari pengadilan.²

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nikah Dini atau Nikah Muda

² Sarmila, Jurnal, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Mashlahat*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2019.

Ada beberapa faktor seseorang nikah muda selain yang dijelaskan di atas, diantaranya sebagai berikut³:

1. Sri Handayani dosen jurusan Sosiologi Fisip Unib mengungkapkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku nikah muda dimasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang disampaikan oleh informan. Ia menyatakan bahwa banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang terdapat banyak sawit-sawit sehingga memberikan kesempatan untuk remaja berbuat zina.

2. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal inilah yang dialami oleh Orang tua pasangan usia muda. Ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

³ Yanti dkk, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

4. Faktor Ekonomi

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Seperti yang telah diutarakan oleh narasumber setempat, ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya.

5. Faktor Individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok karena lamanya pacaran serta mendapat restu dari orang tua

C. Disensasi Nikah

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian suatu peraturan. Pengertian dispensasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁴

Dispensasi dalam pernikahan diusia muda merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai tersebut yang belum dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akamemika Pressindo,1995), hlm.121-123

Pernikahan “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perkawinan.
2. Dalam penyimpanan terhadap ayat (1) pasal 7 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1).

Menyatakan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang umur 19 tahun.⁵ Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Selain itu bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1)

kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melansungkan perkawinan.⁷

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terdapat beberapa alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘mengingat’. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk perkaranya’ terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dilil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 205.

⁷ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat, 2013), hal. 5.

pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.⁸

Pada dasar memutus, dasar hukumnya 2 (dua), yaitu peraturan Perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU No. 14 tahun 1970. Disebutkan title peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.⁹

Dasar hukum harus diusahakan dengan mencarinya dari Al-Quran, Hadist baru Qaul Fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hokum. Mengutip Al-Quran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus menyebut siapa sanatnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid dan halaman. Mengutip Qaul juga harus disebut kitabnya selengkapnya. Mengenai hal ini, Pengadilan Agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya dikamsutkan (c/q. Dalil Syarat bagi

⁸ Yasin, *Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah, [Vol 5, No 1 \(2007\)](#)

⁹ *Ibid.*

Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU No. 14 1970.¹⁰

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.¹¹

Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

¹² *Ibid*, hal.141.

Suatu pertimbangan hakim menghasilkan putusan. Terkait jenis-jenis putusan Pasal 185 Ayat (1) HIR, 196 Ayat (1) Rbg, membedakan antara putusan akhir dengan putusan yang bukan putusan akhir. Contoh putusan akhir: Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (Condemnatoir) ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (Declaratoir)¹³ Lain halnya pendapat Raihan A. Rosyid bahwa dictum vonis selalu bersifat Condemnatoir (Menghukum) atau bersifat Constitutif (Menciptakan)¹⁴ Constitutive dan atau declatoir. Karena pada kekuatan isi putusan baik bersifat condemnatoir dan constitutive adalah declaratoir. Adapun jenis-jenis putusan akhir, yaitu:

1. Putusan condemnatoir (menghukum)
2. Putusan constitutive (menciptakan)
3. Putusan declaratoir (menerangkan atau menyatakan)

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi ,hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan adalah

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Libery, 1998), hal. 192.

¹⁴ Raihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 199-200.

pihak yang dikalahkan terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat, sebagai contoh sebuah putusan yang bersifat condemnatoir dalam salah satu dictum atau amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai, menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada penggugat secara baik-baik perlu oleh upaya paksa melalui bantuan aparat negara.

Dalam putusan condemnatoir, (menghukum) dan bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Karena itu tergugat menurut hukum harus melaksanakan isi putusan tersebut, bila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Maka pengadilan dapat melakukan eksekusi atas isi putusan tersebut.

Putusan Constitutive (menciptakan) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian dispensasi umur perkawinan, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya, dalam dictum atau amar putusan misalnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Amar putusan yang bersifat Constitutive tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan *Condemnatoir*, karena tidak menetapkan hal yang bersifat keberadaan, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pihak lawan atau lembaga hukum apapun.

Perubahan keadaan hukum itu terjadi tergantung bentuk peradilannya, bila perkaranya termasuk *Contentia Jurisdiction* maka menunggu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya, putusan perceraian. Bila perkara termasuk *Volontair Jurisdiction* maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak terjadi putusan diucapkan, misalnya perkara penetapan ahli waris, jadi tidak memerlukan eksekusi.

Putusan Deklaratoir (menerangkan atau menyatakan) adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang disengketakan dalam anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan Deklaratoir murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya hukum paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga hukum lain, sehingga menurut hukum putusan deklaratoir hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Deklaratoir ini mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu. Misalnya, anak yang disengketakan adalah anak yang

dilahirkan dari perkawinan yang sah antara A dan B, maka A dan B cukup mentaati isi putusan itu.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota. Kata Kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi. Berbagai ragam. Ada yang berkenan dengan pengingkaran janji (*wanprestasi*), perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

